



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan

JAKARTA 10270.

Telp. No. 581665.

SURAT PENGANTAR

Kepada

- Yth : 1. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Ditjen.ikti.
2. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI
3. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang. ✓

No.	U r a i a n	Banyaknya	Keterangan
	Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 15 Oktober 1988 No. 0504/0/1988	1 eks	1. Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 2. Seterimanya Salinan Keputusan ini segera melapor kepada Kopertis Wilayah VI di Semarang

Tanggal 17 Oktober 1988


A.n. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

u.b.

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan,

SOEJOTO, S.H.

NIP. 130 317 258



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0504/O/1988

tentang

PEMBERIAN STATUS DIAKUI KEPADA JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR PROGRAM
STUDI TEKNIK ARSITEKTUR PADA FAKULTAS TEKNIK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG DI SEMARANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 September 1988 No. 1825/D/Q/1988, Perihal : Mohon persetujuan dan perbitan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang status perguruan tinggi swasta.
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan status perguruan tinggi swasta yang telah mencapai tingkat tertentu dalam perkembangan/keajuannya, perlu penilaian dengan memperhatikan persyaratan antara lain :
- program pendidikan, kurikulum dan penyelenggaraan organisasi pada umumnya, susunan staf pengajar pada khususnya ;
 - penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan administrasi ;
 - hasrat dan kemampuan mempertahankan mutu ilmiah yang setaraf dengan perguruan tinggi negeri ;
 - kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada peraturan perundang-undangan serta bimbingan Pemerintah ;
 - telah menghasilkan Sarjana lulusan ujian negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1959, sehingga ada jaminan yang layak akan terlaksananya penyelenggaraan tingkat perguruan tinggi sebagaimana mestinya ;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 1 di atas, sambil menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan bagi perguruan tinggi swasta Diakui menurut undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, perlu diadakan penilaian terhadap Jurusan Teknik Arsitektur Program Studi Teknik Arsitektur pada Fakultas Teknik di lingkungan Universitas Soegijapranata Semarang di Semarang untuk Program S₁ yang diselenggarakan oleh Yayasan Sandjojo di Semarang berupa penilaian/penghargaan ijazah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;
- Peraturan Pemerintah :
 - No. 23 Tahun 1959 ;
 - No. 14 Tahun 1965 ;
 - No. 5 Tahun 1980 ;
 - No. 27 Tahun 1981 ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 44 Tahun 1974 ;
 - No. 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1988 ;
 - No. 226/M Tahun 1986 ;
 - No. 64/M Tahun 1988 ;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
 - tanggal 4 Mei 1964 No. 39 tahun 1964 ;
 - tanggal 18 Mei 1964 No. 45 tahun 1964 ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
 - b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/O/1980 ;
 - c. tanggal 24 Pebruari 1981 No. 097/O/1981 ;
 - d. tanggal 19 Pebruari 1982 No. 062/O/1982 ;
 - e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/O/1982 ;
 - f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/O/1982 ;
 - g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
 - h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
 - i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/O/1983 ;
 - j. tanggal 25 Pebruari 1984 No. 041/U/1984 ;
 - k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/O/1984 ;
 - l. tanggal 27 April 1985 No. 0200/P/1985 ;
 - m. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI di Semarang dengan surat tanggal 8 April 1988 No. 1010/K/04.01/Kop.VI/1988 ;
2. Hasil penilaian Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 15 September 1988 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Sambil menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan bagi perguruan tinggi swasta Diakui.

- Menetapkan :**
- Pertama** : Memberi status Diakui kepada Jurusan Teknik Arsitektur Program Studi Teknik Arsitektur pada Fakultas Teknik di lingkungan Universitas Soegijapranata Semarang di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Sandjojo di Semarang, untuk Program S₁.
- Kedua** : Ijazah lulusan fakultas/jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam pasal "Pertama", harus didaftarkan/ditanda sahkan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI di Semarang setelah dipemuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.
- Ketiga** : Apabila dalam 4 (empat) tahun sejak berlakunya Keputusan ini berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat ternyata, bahwa fakultas/jurusan/program studi sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967, maka pemberian status Diakui tersebut akan dicabut sebelum waktunya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

tdi.

BAMBANG TRIANPTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan,
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
7. Ketua Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta,
8. Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SUHUBU SOEJOTO, S.H.

INDONESIA

NIP. 430 317 258